

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan lembaga penuntut umum yang menyelenggarakan peradilan dengan pengadilan dalam menangani dan memutus suatu perkara. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui suatu proses praperadilan yang diajukan oleh advokat di Pengadilan Negeri Semarang dan kendala-kendala serta solusi selama proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang. Metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Advokat yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang serta data sekunder dengan menggunakan studi pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses praperadilan yang diajukan oleh seorang Advokat meliputi pengajuan oleh pemohon, pemberitahuan sidang kepada termohon II, penerbitan surat penunjukan jaksa, pelaksanaan sidang, dan pembacaan kesimpulan dan juga putusan, serta terdapat pula kendala yang berasal dari internal Hakim yaitu kondisi kesehatan, kondisi para pihak, kemampuan seorang hakim serta usia. Adapula kendala eksternal dari seorang hakim yaitu keluarga, tekanan dari luar, kondisi dari Pemohon dan Termohon dan rasa iba. Serta kendala yang dialami oleh lembaga pengadilan itu sendiri yaitu dari segi keuangan jika dilihat dari sudut pandang internal dan juga kerusuhan, terror dari para pihak dan juga bencana alam jika dilihat dari sudut pandang kendala eksternal. Solusi menurut Hakim dari proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang ini yaitu diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan akal dan hati nurani seorang hakim itu sendiri dan setiap hakim akan mempunyai solusinya sendiri.

Kata Kunci : *Fungsi Hakim, Praperadilan, Tersangka Seorang Advokat.*

ABSTRACT

The Prosecutor's Office is a public prosecuting institution that conducts judiciary with the court in handling and deciding a case. The research was conducted aimed at finding out a judicial process submitted by an advocate in the Semarang District Court and the obstacles and solutions during the pre-trial process submitted by an advocate in the Semarang District Court. The method used is Juridical Empirical by using primary data in the form of interviews with judges in the Semarang State Court and advocates in the Semarang State Court and secondary data using literature review. From the results of the study it can be concluded that the pre-trial process submitted by an Advocate includes the submission by the applicant, notification of the hearing to the Respondent II, the issuance of a prosecutor's appointment letter, the implementation of the session and the reading of conclusions and decisions, and there are also obstacles that come from internal Judges, namely health conditions, the condition of the parties, the ability of a judge and age. There are also external obstacles from a judge, namely the family, external pressure, the conditions of the Petitioner and the Respondent and compassion. As well as the obstacles experienced by the judiciary itself, namely from a financial perspective if viewed from an internal point of view as well as riots, terror from the parties and also natural disasters if viewed from the perspective of external constraints. The solution according to the Judge from the pretrial process put forward by the Advocate in the Semarang District Court is that it is resolved in a manner that is in accordance with the mind and conscience of the judge itself and each judge will have his own solution.

Keywords: *Function of Judges, Pre-Judiciary, Suspect of an Advocate.*